

ANALISIS PEMBIAYAAN DALAM MEMINIMALISIR RESIKO NASABAH GAGAL BAYAR PADA PEMBIAYAAN IB MUAMALAT MULTIGUNA (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Multiguna)

*Financing Analysis In Minimizing The Risk Of Costomers Failing To Pay For IB Muamalat
Multipurpose Financing (Case Study PT. Bank Muamalat KC Medan Balai Kota)*

Tiara Ayu Lestari¹, Santi Arafah²

^{1,2}Prodi Perbankan Syariah, Univrsitas Potensi Utama

²Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Potensi Utama

^{1,2} Universitas Potensi Utama, K.L. sudarna KM 6,5 no. 34 Tj. Mulia-Medan

Email:tiarales18@gmail.com¹, Santiarafah@gmail.com²

ABSTRAK

Pembiayaan IB Muamalat Multiguna adalah pembiayaan komsuntif dimana pembiayaan ini sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat dimana pembiayaan yang fasilitas pembiayaan konsumen berdasarkan akad Murabahah atau akad ijarah multijasa untuk tujuan pebelian barang dan jasa yang halal diperoleh secara syariah biasanya seperti bahan bangunan, untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan, dan perlengkapan rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebuah prosedur dalam memiliki pembiayaan ib muamalat multiguna serta mengetahui langkah langkah yang dilakukan untuk meminimalisir resiko nasabah aggal bayar pad pembiayaan ib muamalt multiguna. Pembiayaan ib muamalat multiguna dapat diperoleh dengan pembelian barang halal. Untuk itu diperlukan metode penelitian yang berupa metode wawancara dan observasi. Metode secara langsung dapat diperoleh calon nasabah dengan wawancara dan observasi pada saat pengajuan pembiayaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti membuktikan bahwa penyebab utama nasabah gagal bayar adalah karena ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran yang disebabkan karena nasabha kehilangan pendapatan yang disebabkan jika nasabah mengalami PHK atau usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu membayar angsuran. Dan cara meminimalisir nasabah gagal bayar yaitu dengan cara Prosedur yang dilakukan pihak bank untuk mengatasi terjadinya gagal bayar atau lebih sering dikenal dengan istilah kredit macet yaitu pihak bank berhak mengeluarkan surat peringatan I, II, III setelah dua bulan belum terjadi pembayaran. Apabila setelah dikeluarkan surat peringatan juga belum mampu mengembalikannya maka pihak bank berhak melelang atau menjual surat jaminan nasabah pembiayaan yang sudah dijaminkan kepada bank. Asset atau jaminan di jual oleh bank digunakan untuk menutupi kerugian yang sudah ditanggung oleh bank.Keabsahan data meliputi Uji Credibility, analisis kasus negatif, mengadakan membercheck, dependability, comfirmability atau uji validitas data.

Kata kunci: Pembiayaan IB Muamalat Multiguna, Nasabah gagal bayar.

ABSTRACT

IB Muamalat Multipurpose Financing is productive financing where this financing is very much needed by the community where financing for consumer financing facilities based on Murabahah or multi-service ijarah contracts for the purpose of buying goods and services that are halal obtained by sharia is usually such as building materials, for home renovations, bicycle ownership motorbike, tuition fees, wedding costs, and home supplies. This study aims to determine a procedure for having multipurpose ib muamalat financing and to know the steps taken to minimize the risk of aggal customers paying for ib muamalt mualtigua financing. Multipurpose ib muamalat financing can be obtained by purchasing halal goods. For this reason, a research method in the form of interview and observation is needed. The direct method can be obtained by prospective customers by interviewing

and observing when applying for funding. The results of research conducted by researchers prove that the main reason for failing to pay is due to the inability of customers to pay installments due to loss of income caused if the customer experiences a layoff or a bankrupt business is run so that they are unable to pay installments. And the way to minimize defaulted customers is by the procedure carried out by the bank to overcome the occurrence of default or more often known as bad credit, namely the bank has the right to issue warning letters I, II, III after two months of payment not yet occurring. If after the issuance of a warning letter also has not been able to return it, the bank has the right to auction or sell a guarantee letter of financing customers that have been pledged to the bank. Assets or collateral sold by the bank are used to cover losses that have been borne by the bank. The validity of the data includes, the negative case, analysis credibility test holding, membr check, dependability, comfirmability, and data validity testing.

Keywords: IB Muamalat Multipurpose Financing, Customer defaults.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang islami. Perkembangan dunia terus mengalami kemajuan yang signifikan dengan munculnya Bank Syariah yang merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam (Muhammad:2003). Antonio dan Purwataadmadja membedakan menjadi dua pengertian yaitu, bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip sesuai dengan syariat-syariat Islam. Bank yang tata cara operasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Alquran dan Hadits. Sedangkan bank yang beropersi dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam sistem operasionalnya mengikuti ketentuan syariat Islam terutama yang menyangkut tentang tata cara bermuamalat secara Islam.

Sesuai dengan perkembangan yang ada, landasan yuridis perbankan syariah di Indonesia melewati beberapa proses penyempurnaan. Diantara proses penyempurnaan yang telah dilakukan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disempurnakan dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang berkaitan dengan hal-hal tentang perbankan syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 pengertian Bank, Bank Umum, dan Bank Pengkreditan Rakyat (Muhammad:2003:14).

Bank syariah menerapkan beberapa produk yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*) atau pembayaran barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah mutahiyah bit tamlik*) (Wiroso:2005:2).

Walaupun tidak ada dasar hukum yang dijelaskan secara spesifik mengenai hukum jual beli *Murabahah* dalam Al-qur'an maupun Al-Hadits namun para ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik telah menjelaskan bahwa dalam pendapatnya praktik jual beli *Murabaha* itu halal hukumnya (Syafi'i Antonio: 2001:101).

Adapun ayat yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba tertera dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Untuk memulai suatu usaha atau jual beli pasti terdapat didalamnya dampak atau peluang terjadinya suatu kesalahan ataupun kemungkinan buruk yang dialami dalam operasionalnya, kemungkinan terjadinya hal buruk yang tidak diinginkan ini sering disebut resiko.

Menurut Bank Indonesia (PBI: 2003:5), resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*Events*) tertentu. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*Expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*Unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapat dan permodalan bank.

Resiko yang kemungkinan besar dapat di hadapi oleh perbankan syariah di atas adalah resiko kredit macet atau nasabah gagal bayar yang menyebabkan banyaknya kemungkinan resiko-resiko yang akan terjadi terutama pada PT. Bank Muamalat Indonesia maka perlu adanya pihak ALCO atau *Asset liability comite* dalam perbankan yang melakukan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan untuk menghindari atau meminimalisir resiko pembiayaan IB Muamalat Multiguna yang akan dihadapi bank tersebut.

Kegiatan usaha bank pada umumnya adalah pembiayaan/ FDR, dari kegiatan inilah bank memperoleh pendapatan yang besar. Kegiatan pembiayaan yang tidak berjalan lancar menyebabkan berkurangnya pendapatan yang pada akhirnya dapat menurunkan profitabilitas bank tersebut merupakan masalah terbesar yang didapat mempengaruhi produktifitas dan permodalan yang disebabkan karena adanya kredit macet pada proses pembiayaan.

Kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan atas dana yang dititipkan oleh nasabah atau disebut juga dengan istilah *Finaning to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan resiko akibat nasabah/ *counter party* gagal dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank atau dana yang telah disalurkan oleh bank tidak dapat dikembalikan.

PT. Bank Muamalat Indonesia selaku kantor cabang pembantu yang beralamat Medan Balai Kota yang menyalurkan dana kepada masyarakat dengan pembiayaan IB Muamalat Multiguna, yang dimana pembiayaan tersebut merupakan produk pembiayaan yang membantu untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan bangunan, untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah. Pada dasarnya seorang pelaksana pemasaran dan analisis pembiayaan merupakan ujung tombak bank dalam memasarkan produk yang ditawarkan dan juga tanggung jawab dan tugas seorang pelaksana pemasaran adalah salah satunya melakukan pemantauan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah agar nasabah tersebut memenuhi komite (janji) atas pembiayaannya (PBI: 2003:8).

Dilihat dari studi kasus yang ada pada PT. Bank Muamalat KC Medan Balai Kota

Tabel 1. Jumlah Penyaluran pembiayaan IB Muamalat Multiguna dengan meminimalisir resiko yang mengalami gagal bayar

Tahun	Nama Ledger	Net OS	Lancar	Non Lancar
2015	Pembiayaan Multi guna	2,045,361,362,86	2,017,215,978.86	28,145,384.00
2016	Pembiayaan Multi guna	1,020,195,963,99	1,007,875,513.48	12,320,450.00
2017	Pembiayaan Multi guna	248,088,153.48	239,576,028.48	8,432,125.00
2018	Pembiayaan Multi guna	1,666,666,67	1,666,666.67	-

Sumber: Laporan Neraca PT. Bank Muamalat Indonesia TBK yang telah direkapitulasi

Dari tabel di atas dapat diambil keterangannya bahwa jumlah penyaluran pembiayaan mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2018 yakni sebagai berikut : pada tahun 2017 jumlah nasabah gagal bayar atau non lancar sebesar 28,145,384,00, pada tahun 2018 jumlah nasabah gagal bayar atau non lancar 1,666,666.67 atau sama dengan tahun sebelumnya. Jika dipresentasikan dengan jumlah nasabah gagal bayar atau non lancar pada tahun 2017 sebesar 0,28%, dan pada tahun 2018 sebesar 0 % atau minus.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Studi penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret 2019 dan selesai Oktober 2019. Dan lokasi Penelitian, dilaksanakan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang beralamat di jalan Medan Balai Kota No. 10 D-E.

Subjek yang akan digunakan dalam penelitian termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampel (acak/non acak) yang digunakan, dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa subjek yang digunakan yaitu: 1. Bapak dony setyodewo Kepala bagian *Back Office* pada PT. Bank Muamalat Medan Balai Kota. 2. Muhammad Irwan Kepala *Staff Marketing Funding* (pembiayaan) pada PT. Bank Muamalat KC Medan Balai Kota..

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pengelolaan data atau yang berfokuskan pada pengumpulan data yang dilakukan dilapangan secara langsung yang mempunyai responden atau objek yang ingin dianalisis oleh peneliti, penelitian kualitatif menggunakan studi kasus yang dimana penelitian ini mendalami tentang individu, satu kelompok, satu organisasi dan sebagai nya dalam waktu tertentu. Peneliti juga menggunakan beberapa metode selain metode studi kasus yaitu sebagai berikut: Metode Deduktif, Metode Induktif, Metode Studi kasus (*Case Studies*), Metode Deskriptif.

Adapun unsur pokok dalam pengelolaan data adalah *Reading, writing, typing, parching of paper, recording or printing, sorting, transmittubg, calculating, comparing, storing*. Untuk melakukan pengelolaan data dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: penyusunan data, klasifikasi data, pengelolaan data, interpretasi hasil pengelolaan data. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data asli yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya oleh peneliti untuk menyatakan masalah risetnya secara khusus, data ini dapat menggunakan 3 langkah yaitu:

1. Wawancara / *Interview*

Wawancara / *Interview* merupakan teknik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang akan diteliti.

2. Observasi

Observasi berarti pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari jurnal-jurnal, buku yang berasal dari perpustakaan dan informasi dari internet yang diambil dari website bank tersebut yang sudah dipublikasikan. adapun cara untuk memperoleh data sekunder adalah menggunakan cara sebagai berikut:

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang berbentuk foto atau dokumen-dokumen yang berbentuk tertulis yang diperoleh dari bank tersebut yang bersifat akurat.

Pengumpulan data sangat dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian sehingga kesimpulan yang diambil benar dan tepat. Menggunakan metode wawancara yang digunakan 2 cara yaitu:

1. Wawancara secara mendalam yaitu dilakukan dalam konteks observasi partisipasi.

2. Wawancara bertahap yaitu wawancara yang mana peneliti melakukannya dengan sengaja datang berdasarkan jadwal yang ditetapkan sendiri untuk melakukan wawancara dengan informan dan peneliti tidak sedang observasi partisipasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, dan penarikan kesimpulan yakni sebagai berikut: a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. b. Penarikan kesimpulan yaitu berisi kesimpulan tentang

data yang di dapatkan di lapangan untuk di bentuk menjadi suatu kalimat yang berisi penjelasan penjelasan yang dilakukan selama menjalankan penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan keabsahan data dengan menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Uji *Credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil yang dilakukan yang dilakukan tidak meragukan .

- a. Perpanjang Pengamatan

Perpanjang yang pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjang berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjang pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin membaik, semakin terbuka , saling timbul kepercayaan , sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. (Moleong:2002).

- b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis, meningkatkan pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *Dependability* atau reabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *Dependability* dilakukan dengan cara audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektifitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *Confirmability* penelitian. Penelitian bisa dilakukann objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *Confirmability* Berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahaan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan (Moleong:2002).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Data

1. Uji *Credibility*

- a. Perpanjang Pengamatan

Untuk menguji kredibilitas data peneliti melakukan perpanjang pengamatan kembali ke lapangan untuk wawancara kembali dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang baru. Dalam hal ini mendapatkan perbedaan setelah melakukan pengamatan kembali ke lapangan perbedaan tersebut dilihat dari teori yang dipelajari oleh peneliti bahwa analisis pembiayaan yang ada dalam teori berbanding terbalik dengan praktek dilapangan. Yang dimana pada teori dijelaskan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah

mudharabah sedangkan pada bank muamalat menggunakan akad murabahah atau yang lebih dikenal dengan akad jual beli.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan merupakan cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum maka peneliti menggunakan cara mengontrol/mengecek pekerjaan yang sedang diteliti yaitu analisis pembiayaan dalam meminimalisir resiko pada pembiayaan IB muamalat multiguna yang dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh oleh peneliti akan lebih akurat yang dapat dilihat dari beberapa referensi yang telah dipelajari maupun dibaca oleh peneliti yang bersumber dari buku maupun buku tahunan bank tersebut dan dapat juga dilihat dari laporan perbualan bank dan dokumentasi yang berupa wawancara kepada pihak *marketing funding*.

c. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan merupakan cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum maka peneliti menggunakan cara mengontrol/mengecek pekerjaan yang sedang diteliti yaitu analisis pembiayaan dalam meminimalisir resiko pada pembiayaan IB muamalat multiguna yang dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh oleh peneliti akan lebih akurat yang dapat dilihat dari beberapa referensi yang telah dipelajari maupun dibaca oleh peneliti yang bersumber dari buku maupun buku tahunan bank tersebut dan dapat juga dilihat dari laporan perbualan bank dan dokumentasi yang berupa wawancara kepada pihak *marketing funding*.

Berikut ini adalah laporan nasabah gagal bayar pada pembiayaan IB Muamalat Multiguna sebagai berikut:

Tabel. 2 laporan nasabah gagal bayar pada pembiayaan IB Muamalat Multiguna

Tahun	Nama Ledger	Net OS	Lancar	Non Lancar
2015	Pembiayaan Multi guna	2,045,361,362,86	2,017,215,978.86	28,145,384.00
2016	Pembiayaan Multi guna	1,020,195,963,99	1,007,875,513.48	12,320,450.00
2017	Pembiayaan Multi guna	248,088,153.48	239,576,028.48	8,432,125.00
2018	Pembiayaan Multi guna	1,666,666,67	1,666,666.67	-

A. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas yaitu sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Pengujian kredibilitas sebagai pengecekan data yang dilakukan secara menyeluruh dengan pedoman teknik keabsahan data yang dilakukan pada waktu 11.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 07 juli 2019 pada waktu peneliti melakukan riset pada PT. Bank Muamalat KC Medan Balai Kota.

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh oleh peneliti melalui beberapa sumber. Kemudian data yang diperoleh di analisis kembali, dan data berupa hasil dari daftar wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan berbagai sumber yaitu berupa wawancara, buku-buku referensi, laporan keuangan bank dan lain-lain.

2) Triangulasi Teknik

Untuk pengujian ini dapat dilakukan dengan teknik yang berbeda, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Contohnya yang dilakukan peneliti dengan membuat daftar wawancara yang dilakukan pada tanggal dan waktu tertentu:

peneliti dengan membuat daftar wawancara yang dilakukan pada tanggal dan waktu tertentu:

A. Pedoman wawancara

1. Cara meminimalisir resiko nasabah gagal bayar pada pembiayaan IB Muamalat Multiguna pada PT. Bank Muamalat KC Medan Balai Kota?
2. Cara menanggulangi nasabah gagal bayar pada pembiayaan IB Muamalat Multiguna pada PT. Bank Muamalat KC Medan Balai Kota?

B. Tabel 3. Daftar Observasi

No.	Keterangan	Isi
1	Tema Observasi	PT. Bank Muamalat KC Medan Balai Kota
2	Tanggal / Jam	Hari Jum'at tanggal 07 juli 2019, pada waktu 11.00 WIB.
3	Lokasi Observasi	JL. Medan Balai Kota No. 10 D-E
4	Jenis Objek	Wawancara dengan kepala bagian <i>Backoffice</i> dan kepala bagian <i>Marketing Funding</i>
5	Pengamatan	Melaakukan wawancara kembali kepada narasumber yang berbeda.
6	Hari Pengamatan	Jum'at pagi

3) Triangulasi Waktu

Dalam melakukan teknik triangulasi waktu penulis melakukan teknik wawancara di pagi hari karena pagi hari keadaan narasumber masih segar, dan dapat memberikan jawaban yang *fresh* sehingga data yang di kupeulkan akan valid dan lebih kredibel. Dan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 07 juli 2019 pada waktu peneliti melakukan riset pada PT. Bank Muamalat KC Medan Balai Kota pukul 11.00 WIB.

2) Anaisis Kasus Negatif

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh peneliti terdapat kasus negatif bahwa sebagian bank lain dalam analisis pembiayaan pihak bank tersebut menggunakan akad mudharabah sedangkan bank muamalat berbanding terbalik menggunakan akad jual beli atau murabahah dalam pembiayaannya yang dimana mendapatkan perhatian khusus oleh peneliti tentang akad pembiayaan yang digunakan tersebut.

3) Menggunakan Bahasa Referensi

Data-data pendukung yang dibutuhkan untuk membuktikan data yang telah di temukan oleh peneliti adalah dokumen autentik atau foto yang dapat membuat penelitian ini lebih akurat.

Adapun foto laporan keuangan yang telah didapatkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 4. laporan nasabah gagal bayar pada pembiayaan IB Muamalat Multiguna

Tahun	Nama Ledger	Net OS	Lancar	Non Lancar
2015	Pembiayaan Multi guna	2,045,361,362,86	2,017,215,978.86	28,145,384.00
2016	Pembiayaan Multi guna	1,020,195,963,99	1,007,875,513.48	12,320,450.00
2017	Pembiayaan Multi guna	248,088,153.48	239,576,028.48	8,432,125.00
2018	Pembiayaan Multi guna	1,666,666,67	1,666,666.67	-

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia TBK

4) Mengadakan *Membercheck*

Dilakukannya *membercheck* untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh narasumber yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi dari sumber yang memberikan data dan meninjau seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dibutuhkan peneliti.

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan beberapa informasi langkah langkah dalam meminimalisir resiko nasabah gagal bayar pada pembiayaan IB Muamalat Multiguna yaitu melakukan tindakan litigasi yaitu turun tangan pengadilan, tindakan non – litigasi yaitu tanpa campur tangan pengadilan.

1. *Transferability*

Merupakan validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil peneliti ke populasi dimana sampel tersebut dia ambil dan data yang paling dibutuhkan oleh peneliti yaitu data daftar wawancara yang dibuat oleh peneliti yang akan diajukan kepada narasumber yang sudah ditentukan, jika pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh narasumber tepat maka nilai validitas data dapat di pertanggung jawabkan. Sampel dalam penelitian ini adalah staff *marketing funding* dan kepala bagian *backoffice*.

2. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain bebrapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau Reabilitas adalah penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Penelitian yang melakukan pengujian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula dengan cara melakukan audit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, contohnya turun langsung lapangan, memilih sumber data dan melakukan analisis data dengan menentukan masalah terlebih dahulu dan setelah menentukan masalah dan analisis data kemudian data tersebut di uji keabsahan data yang diperoleh lapangan selama peneliti melakukan riset apakah data yang di kumpulkan sesuai dengan apa yang dipermasalahkan dan dijawab oleh narasumber, jika data tersebut benar maka uji keabsahan data atau validitas data tersebut benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. *Confirmability*

Setelah peneliti melakukan beberapa proses dalam menentukan validitas dan kredibilitas suatu data dalam teknik keabsahan data maka data yang di kumpulkan oleh peneliti benar maka data tersebut dikatakan valid, dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa *confirmability* data dalam meminimalisir resiko nasabah gagal bayar pada pembiayaan IB Muamalat Multiguna yaitu ada 2 langka yang dapat dilakukan bank dalam meminimalisir resiko gagal bayar yaitu:

1. Tindakan Non-litigasi

Tindakan non-litigasi yaitu tindakan yang dilakukan tanpa campur tangan pengadilan, bank hanya bermusyawarah demi memberikan pengertian antara bank dan nasabah untuk menyelamatkan aktivitas usaha nasabah yang hampir terhenti.

2. Tindakan litigasi

Tindakan litigasi yaitu tindakan yang dilakukan dengan campur tangan pengadilan sebagai jalan keluar satu-satunya yang diberikan kepada nasabah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari nasumber yang tertera pada daftar wawancara jawaban yang diberikan sesuai atau tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang di sajikan secara keseluruhan dapat dipertanggung jawabkan.

B. Analisis penyebab utama nasabah gagal bayar pada pembiayaan IB Muamalat KC Medan Balai Kota.

Nasabah gagal bayar atau sering disebut dengan kredit macet pada dunia perbankan merupakan hal yang pemberi kredit ataupun nasabah penerima kredit. Kredit Macet adalah suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat

pada waktunya. Kredit macet berpotensi tidak memberikan pendapatan atau bahkan menimbulkan kerugian. Setelah melakukan wawancara terhadap pihak bank maka penyebab utama nasabah gagal bayar adalah nasabah kehilangan pendapatan, misalnya karena terkena PHK atau usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan selain ini juga karena nasabah mementingkan pengeluaran lain diluar membayar angsuran.

1. Penyebab Nasabah gagal bayar atau Kredit Macet

a. Faktor Internal

Merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah gagal bayar atau kredit macet seperti, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pengkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet.

b. Faktor Eksternal

Adalah salah satu penyebab timbulnya masalah gagal bayar atau kredit macet seperti, timbulnya kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunkannya kegiatan ekonomi.

Selain faktor-faktor di atas adapun penyebab lain yang mempengaruhi nasabah gagal bayar atau kredit macet adalah

1. Kelemahan dalam analisis kredit, ini bisa di sebabkan oleh berbagai hal di antaranya yaitu lemahnya kebijakan dan sop analisis kredit.
2. Kurangnya kemampuan pegawai dalam menganalisis kredit dan kurangnya informasi yang diterima bank.
3. Bank terlalu ekspansif, untuk mengejar target penyaluran kredit bank mengabaikan aspek analisis yang baik atau menurunkan tingkat kehati-hatiannya.
4. Riwayat nasabah, menjadi salah satu dsar keputusan pemberian kredit, sehingga faktor-faktor analisa yang lainnya terabaikan.
5. Asal ada agunan, bank hanya melihat agunan sebagai dasar keputusan pemberian kredit, sehingga faktor-faktor analisa yang lainnya terabaikan.
6. Realisasi kredit yang tidak tepat waktu, keputusan dan pencairan kredit yang terlalu lama, menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhannya.
7. Plafon kredit yang tidak sesuai kebutuhan nasabah. Plafon kredit yang terlalu kecil dapat menyebabkan nasabah tidak menggunakan dananya secara optimal, sedangkan plafon yang besar menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.

C. Analisis cara meminimalisir resiko nasabah gagal bayar pada pembiayaan IB muamalat multiguna

Cara meminimalisir resiko nasabah gagal bayar menurut pendapat bank yaitu melakukan komunikasi dua arah dengan nasabah secara berkala. Komunikasi yang lancar akan memudahkan pihak bank melakukan penagihan angsuran. Selain itu, bila nasabah mengalami kesulitan pembayaran atau masalah lain, maka pihak bank akan tahu dengan segera dapat melakukan usaha untuk mencari jalan keluar atas nasabah yang dia alami oleh nasabah. Adapun prosedur untuk meminimalisir resiko terjadinya gagal bayar yaitu sebelum pembiayaan yang diberikan kepada nasabah maka bank harus mengetahui baik buruknya nasabah yang mengajukan pembiayaan apakah bisa kedepannya bisa mengembalikan pembiayaan tersebut apa tidak. Apabila tengah-tengah perjanjian pihak nasabah akan mengalami kerugian selama 2 bulan maka pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan (SP) I, apabila 2 bulan masih tidak dapat membayar maka akan mengeluarkan surat peringatan (SP) II, dan apabila dalam 2 bulan mendatang belum dapat membayar pembiayaannya maka bank mengeluarkan surat peringatan (SP) III sudah dikirim kepada nasabah dan apabila belum bisa membayar lagi maka pihak bank berhak melelang atau menjual jaminan nasabah yang sudah dijamin kepada bank.

Apabila nasabah yang mengajukan karyawan perusahaan san apabila tidak dapat melunasinya maka pembiayaan macet tersebut dapat dilunasi oleh pimpinannya.

Adapun cara untuk mengatasi nasabah gagal bayar atau kredit macet yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan kembali (Restructuring)

Pembiayaan yang resmi biasanya berhubungan langsung dengan pihak bank sebagai penyedia layanan pembiayaan. Oleh karena itu, segala kondisi yang menyebabkan nasabah gagal bayar perlu sepengetahuan dari bank yang bersangkutan, dan bank akan menaksir beberapa kemungkinan yang sesuai dengan keadaan anda sehingga kredit bisa di atur ulang.

2. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Nasabah gagal bayar atau lebih sering disebut dengan kredit macet yaitu pada umumnya karena ketidakmampuan konsumen untuk membayar dalam tenggang waktu tertentu. Biasanya sudah ada peringatan terakhir dari pihak bank tentang pembayaran angsuran tersebut.

3. Mengkonversi tunggakan menjadi pokok pembiayaan baru

Nasabah meminta konversi tunggakan ke pihak bank sebagai salah satu kelonggaran dalam membayar angsuran dan dapat membayar dendanya belakangan sehingga tidak berat.

4. Melakukan prinsip pinjaman yang tekun

Pada dasarnya pinjaman ditujukan bukan semakin memberatkan orang yang menggunakan sebuah barang, dengan melakukan prinsip pinjaman dengan tekun yaitu membayarkan kredit tepat pada waktunya maka tunggakan yang ada tidak akan menumpuk.

5. Memperketat transaksi ulang

Hal ini berfungsi agar tidak memperludah orang yang sulit dalam pelunasan untuk melakukan sejumlah pembayaran. Selain itu, taksiran juga dapat difasilitasi dengan mempertanyakan berapa barang yang telah masuk dalam pembiayaan. peneliti dengan membuat daftar wawancara yang dilakukan pada tanggal dan waktu tertentu:

Dalam pembiayaan IB Muamalat Multiguna ini terdapat beberapa keunggulan yaitu sebagai berikut:

- Plafond pembiayaan hingga Rp. 500 juta
- Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun, atau maksimal 15 tahun potongan gaji
- Angsuran tetap tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan
- Uang muka hanya sebesar 20% dari harga barang
- Agunan beberapa jaminan tunai, atau jaminan fisik, atau jaminan pembayaran berupa potongan gaji.

D. Adapun syarat dan ketentuan untuk melakukan pembiayaan IB Muamalat Multiguna ini adalah sebagai berikut:

- Usia pemohon minimal 21 tahun atau 18 tahun bagi yang sudah menikah
- Saat pembiayaan jatuh tempo maksimal 65 tahun atau belum pensiun
- Nasabah pekerjaan. Berstatus karyawan tetap, anggota TNI/Polri, Kepala/Wakil Kepala Daerah, Anggota DPR/DPRD, Profesional dan Wiraswasta.

Adapun dua pilihan akad yang digunakan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau *ijarah* Multijasa (sewa jasa).

- 1) Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diikuti secara bersama (*joint income*).
- 2) Pembiayaan *dicover* dengan asuransi jiwa.
- 3) Fasilitas angsuran secara autodebet dari tabungan muamalat.

E. Mekanisme Pembiayaan IB Muamalat Multiguna

Adapun mekanisme dalam Pembiayaan IB muamalat multiguna adalah sebagai berikut:

1. Fleksibel

Didesain khusus untuk menjawab kebutuhan perencanaan masa depan dengan berbagai tujuan.

2. Berapapun pendapatan nasabah dapat disesuaikan dengan kemampuan setoran bulanan.

3. Nasabah dapat menambahkan dana diluar setoran bulanan dengan melakukan penyetoran melalui *teller*.

4. Terjangkau, setoran bulanan rekening ringan.

5. Gratis biaya pembukaan rekening, administrasi bulanan, pemindahbukuan otomatis dari rekening induk, dan penutupan rekening apabila dilakukan setelah mencapai target waktu.

6. Terukur

Memberikan gambaran dan proyeksi dana sejak awal pembukaan rekening, sehingga nasabah dapat mengetahui indikasi total dana yang akan didapat sampai dengan akhir target waktu.

7. Nyaman saldo rekening serta memanfaatkannya kelak jika target dana tercapai.

- Adanya fasilitas asuransi jiwa gratis langsung saat pembukaan rekening.
8. Pengelolaan dana secara syariah memberikan rasa nyaman bagi nasabah untuk terus meningkatkan
 9. Menguntungkan
 10. Bagi hasil yang kompetitif.
 11. Nasabah dapat meningkatkan saldo dana secara optimal, diluar setoran rutin.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan diatas mengenai analisis pembiayaan dalam meminimalisir resiko nasabah gagal bayar pada pembiayaan IB muamalat multiguna pada PT. Bank Muamalat KC Medan Balai Kota dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis resiko nasabah gagal bayar yang ada di perbankan khususnya pada pembiayaan maka pihak bank terutama melakukan tindakan mengecek atau memeriksa terlebih dahulu calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan IB muamalat multiguna ini.

Pembiayaan IB muamalat multiguna adalah produk pembiayaan yang membantu untuk memenuhi kebutuhan barang jas konsumtif seperti bahan bangunan, untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah. Di dalam pembiayaan ini menggunakan akad murabahah (jual-beli) dan bisa juga menggunakan akad ijarah (sewa-menyewa).

Adapun pengertian resiko yaitu suatu peristiwa yang terjadi diluar dugaan, dimana kerugian tersebut dialami oleh pihak bank itu sendiri, sedangkan meminimalisir resiko yaitu memperkecil kemungkinan yang dapat terjadi dan tidak dapat di hindari atau diselesaikan sepenuhnya tetapi hanya bisa beberapa persen yang dapat terselesaikan.

Prosedur yang dilakukan pihak bank untuk mengatasi terjadinya gagal bayar atau lebih sering dikenal dengan istilah kredit macet yaitu pihak bank berhak mengeluarkan surat peringatan I, II, III setelah dua bulan belum terjadi pembayaran. Apabila setelah dikeluarkan surat peringatan juga belum mampu mengembalikannya maka pihak bank berhak melelang atau menjual surat jaminan nasabah pembiayaan yang sudah dijaminan kepada bank. Asset atau jaminan di jual oleh bank digunakan untuk menutupi kerugian yang sudah ditanggung oleh bank.

5. SARAN

Saran untuk pengembangan penelitian selajutnya yang membahas objek penelitian yang mendekati dapat mengevaluasi berdasarkan saran sebagai berikut:

1. Prosedur yang diwajibkan oleh bank Muamalat sangat baik akan tetapi lebih detail lagi menganalisis data calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dan bank harus lebih memperhatikan masalah riwayat nasabah dan bank tidak perlu terburu-buru dalam mencapai targetnya sehingga dapat mengabaikan aspek- aspek yang dapat menimbulkan terjadinya resiko pada bank.
2. Agar tidak terjadinya pembiayaan macet atau gagal bayar maka pihak bank melakukan penilaian yang dapat diketahui hasil seorang nasabah tersebut baik dan layak apa tidak untuk pembiayaan yang di ajukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama dan kepada seluruh teman yang telah memberi dukungan terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Antonio Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: PT. Gema Insani Press,2001).
- [2] Dewo, tyo. Kepala bagian Back Office PT. Bank Muamalat KC Medan Balai Kota, Jumla
- [3] Penyaluran pembiayaan IB Muamalat Multiguna dengan meminimalisir resiko yang mengalami gagal bayar, Medan: Wawancara Pribadi dan dokumentasi, 07 april 2019.
- [4] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Resiko 1*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- [5] Ifham, Ahmad. *Ekonomi syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- [6] Iswanto, Bambang. *Sistem Bagi hasil Dalam Perbankan syariah (Aspek Teologis, Syariah dan karakteristik)*, (Samarida: STAIN,2011).
- [7] Kasmir, *Manajemen Perbankan. Edisi Revisi sembilan*, (Jakarta: PT. RajaGraindo,2010).
- [8] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- [9] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015),
- [10] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKKPN, 2005).
- [11] Moleong, Dr. Lexy, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2002).
- [12] Arafah, S., & Tanjung, Y. (2019). *ANALISIS FAKTOR DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI PEMAKIAN METODE JIT (STUDI KASUS UD. PUSTAKA BAKTI). Bisei: jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 4(01).
- [13] Murtanim, Alim. (2019). *PENGARUH PERKEMBANGAN KARYAWAN DAN FASILITAS KERJATERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG MEDAN. JURNAL AL-QASD ISLAMIC ECONMIC ALTERNATIVE*, 1(2), 177-188.
- [14] Murtani, Alim. (2019). *Sosialisasi Gerakan Menabung. Sindimas*,1(1), 279-283.
- [15] Qiram, M. A, & Susianto, A. Supriyadi. (2013). *Evaluasi dan Prediksi Pertumbuhan dan Hasil Jenis Nyawai dan Balangeran*.
- [16] Ridwan, M. (2018). *KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI SITUS JUAL BELI TERHADAP PERILAKU KONSUNTIF MASYARAKAT DALAM SPEKTIF EKONOMI ISLAM. (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KOTA MEDAN)*
- [17] Murtani, A. (2019). *PERAN UPZ (UNIT PENGUMPUL ZAKAT) YAYASAN IBADURRAHMAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN MANDAU. JURNAL AL-QASD ISLAMIC ECONOMIC ALTERNATIVE*, 1(1), 52-64.
- [18] Hutagalung, M. A. K., Fitri, R., & Ritonga, S. R. W. (2019). *Generasi Muslim Milenial dan Wirausaha. SINDIMAS*, 1(1), 300-304.
- [19] Hutagalung, M. A. K. (2019). *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN BAGI HASIL TERHADAP MINAT MASYARAKAT MENJADI NASABAH BANK SYARI'AH. JURNAL AL-QASD ISLAMIC ECONOMIC ALTERNATIVE*, 1(2), 228-239.
- [20] Hutagalung, M. A. K. (2019). *ANALISA PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI PT. BANK SYARI'AH MANDIRI KCP SETIA BUDI. JURNAL AL-QASD ISLAMIC ECONOMIC ALTERNATIVE*, 1(1), 116-126.
- [21] Masyitah, E. (2019). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPN DAN PPnBM. Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(2), 89-104.
- [22] Masyita, E., & Harahap, K. K. S. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas. JAKK| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 1(1), 33-46.
- [23] Juliana, J., & Arafah, S. (2018). *THE MULTIMODAL ANALYSIS OF ADVERTISING TAGLINE" TOLAK ANGIN SIDOMUNCUL" THROUGH SYSTEMIC FUNCTIONAL LINGUISTICS APPROACH. Journal MELT (Medium for English Language Teaching)*, 3(2), 127-137.
- [24] Pasi, I. R. (2019). *PENGARUH PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT PADA BANK SYARIAH. JURNAL AL-QASD ISLAMIC ECONOMIC ALTERNATIVE*, 1(2), 189-201.
- [25] Sembiring, E. A. (2019). *PENGARUH METODE PENCATATAN PERSEDIAAN DENGAN SISITEM PERIODIK DAN PERPETUAL BERBASIS SIA TERHADAP STOCK OPNAME*

- PADA PERUSAHAAN DAGANG DI PT JASUM JAYA. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(1), 69-77.
- [28] Siregar, E. A. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(2), 160-170.
- [29] Risal, T., & Alexander, A. (2019). Pengaruh Persepsi Bagi Hasil, Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan Mudharabah Pada Mahasiswa Universitas Potensi Utama. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 118-130.
- [30] Risal, T. (2019). PENINGKATAN PERAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN MENGERAKKAN SEKTOR RIIL DALAM PEMBANGUNAN. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(1), 36-47.
- [31] Risal, T. (2019). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH DENGAN KEPUASAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA BMT KAMPOENG SYARIAH. *JMB (Jurnal Manajemen dan Bisnis)*, 1(1).